



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR : 141/22/KEP/412.51.4.2025/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka perlu Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prayungan tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Desa Prayungan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Prayungan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Prayungan tentang Pengangkatan **Kepala Urusan Keuangan** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
- PERTAMA : Mengangkat Saudari :
- Nama : **SITI LATIFATUL KHOIRIYAH**
Tempat / Tgl. Lahir : Bojonegoro, 24 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
- Sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
terhitung mulai tanggal **01-01-2018** mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEDUA : Masa Jabatan **Kepala Urusan Keuangan**, sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah berdasarkan usia sampai 60 (Enam puluh) tahun
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prayungan
Pada Tanggal: 27 November 2017
KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada

Yth :

1. Bupati Bojonegoro
 2. Camat Sumberrejo
 3. Ketua BPD Desa Prayungan
 4. Saudari Siti Latifatul Khoiriyah
-



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR : 141/22/KEP/412.51.4.2025/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang : dst

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Prayungan tentang Pengangkatan **KEPALA URUSAN KEUANGAN** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

PERTAMA : Mengangkat Saudara :

Nama : **SITI LATIFATUL KHOIRIYAH**

Tempat / Tgl. Lahir : Bojonegoro, 24 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Sebagai **Kepala Urusan Keuangan** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

terhitung mulai tanggal **01-01-2018** mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEDUA : Masa Jabatan Kepala Urusan Keuangan, sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah berdasarkan usia sampai 60 (Enam puluh) tahun

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Keputusan aslinya
Yang menyalin
Plt. Sekretaris Desa Prayungan

Ditetapkan di : Prayungan
Pada Tanggal: 27 November 2017

KEPALA DESA PRAYUNGAN

.
ttd

MUBIN

DRS. H. IMAM ROFI'I

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PERANGKAT DESA

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga puluh Bulan November Tahun Dua ribu Tujuh belas dengan mengambil tempat di Balai Desa Prayungan Saya :

Nama : DRS. H. IMAM ROFI'I
Jabatan : Kepala Desa Prayungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama : Mubin Jabatan Plt. Sekretaris Desa Prayungan
2. Nama : Slamet Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Prayungan

Telah mengambil Sumpah Perangkat Desa :

1. Nama : SITI LATIFATUL KHOIRIYAH yang dengan Keputusan Kepala Desa Prayungan. Nomor : 141/22/KEP/412.51.4.2025.2017 tanggal 27 November 2017 diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Prayungan.

Perangkat Desa yang mengangkat sumpah jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama : KH. Samsul Anam

Perangkat Desa yang mengangkat sumpah jabatan tersebut mengucapkan sumpah Jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

Demi Allah Saya bersumpah :

Demi Allah Saya bersumpah :

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya Sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlakubagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Desa
Yang Mengangkat Sumpah

Pejabat / Kepala Desa
Yang Mengambil sumpah

SITI LATIFATUL KHOIRIYAH

Drs. H. IMAM ROFI'I

SAKSI- SAKSI :

MUBIN

SLAMET

ROHANIWAN

KH. SAMSUL ANAM